



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Nomor SOP	B.2437/BPSPL.1/OT.310/X/2024
Tgl Pembuatan	22 Oktober 2024
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	22 Oktober 2024
Disahkan oleh	Kepala BPSPL Padang  Ditandatangani Secara Elektronik Fajar Kurniawan, S.T., M.A.P., M.MG. NIP. 19760804 200312 1 003
Nama SOP	Permohonan Informasi Publik Online

Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Keputusan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 2. Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publik 3. Memiliki kompetensi teknologi informasi 4. Memiliki kompetensi administrasi
Keterkaitan 1. SOP Pengujian Konsekuensi 2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik 3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 4. SOP Keberatan Informasi 5. SOP Permohonan Informasi Publik Offline	Peralatan/Perlengkapan Alat Pengolah Data dan Ruang Pelayanan beserta fasilitasnya
Peringatan Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik	Pencatatan dan Pendataan 1. Laporan Keterbukaan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Sekretariat PPID	PPID DJPKRL	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi formulir permohonan informasi publik atau registrasi melalui website ppid kkp/email bpspl padang/pengisian formulir permohonan informasi bpspl padang					Formulir cetak/daring	5 menit	Isian formulir	
2	Menerima formulir permohonan informasi publik dan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan, apabila persyaratan lengkap maka disampaikan kepada PPID Ditjen PKRL, apabila persyaratan tidak lengkap maka ditolak / menerima delegasi dari admin PPID KKP melalui aplikasi e-ppid					Isian formulir	15 menit	Isian formulir / delegasi dari admin PPID KKP untuk Setditjen PRL yang telah diperiksa	Admin aplikasi e-ppid meminta arahan atau persetujuan terlebih dahulu dari PPID untuk mengoperasikan aplikasi e-ppid dalam hal respon atau delegasi ke Direktorat atau UPT terkait Persyaratan : KTP dan Surat Pengantar
3	Mereviu dan memberikan tanggapan / memberikan delegasi kepada Direktorat atau UPT terkait melalui aplikasi e-ppid yang dioperasikan oleh admin PPID					Isian formulir / delegasi dari admin PPID KKP untuk Setditjen PRL yang telah diperiksa	1 hari kerja	Tanggapan / Delegasi ke Direktorat atau UPT terkait	
4	Menghimpun dan mengidentifikasi jenis informasi yang diajukan serta memberikan tanggapan beserta data dukung informasi baik secara langsung melalui aplikasi e-ppid atau kepada Sekretariat PPID Ditjen PKRL					Tanggapan / Delegasi ke Direktorat atau UPT terkait	10 hari kerja	Tanggapan dan data dukung sesuai dengan data informasi yang dimohon oleh pemohon	a. Apabila jenis informasi yang diajukan termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) maka bisa diproses selanjutnya namun apabila informasi yang diajukan termasuk dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) maka data informasi tidak bisa diberikan kepada pemohon. b. 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan informasi publik. Jika ada pertimbangan lebih lanjut maka ada perpanjangan paling lama 7 (tujuh) hari untuk memberikan data kepada pemohon.
5	Menyiapkan dan memberikan surat tanggapan hasil informasi dengan persetujuan PPID Ditjen PKRL kepada pemohon / melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permohonan informasi yang diproses melalui aplikasi e-ppid					Tanggapan dan data dukung sesuai dengan data informasi yang dimohon oleh pemohon	30 menit	Surat tanggapan/ Arsip	
6	Menerima hasil informasi					Surat tanggapan/ Arsip	5 menit	Surat tanggapan	



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Nomor SOP	B.2435/BPSPL.1/OT.310/X/2024
Tgl Pembuatan	22 Oktober 2024
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	22 Oktober 2024
Disahkan oleh	Kepala BPSPL Padang  Ditandatangani Secara Elektronik Fajar Kurniawan, S.T., M.A.P., M.MG. NIP. 19760804 200312 1 003
Nama SOP	Permohonan Informasi Publik Offline

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan PerikananKeputusan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none">Memiliki kemampuan komunikasi yang baikMemiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publikMemiliki kompetensi teknologi informasiMemiliki kompetensi administrasi
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">SOP Pengujian KonsekuensiSOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi PublikSOP Pendokumentasian Informasi PublikSOP Keberatan InformasiSOP Permohonan Informasi Publik Online	Peralatan/Perlengkapan <p>Alat Pengolah Data dan Ruang Pelayanan beserta fasilitasnya</p>
Peringatan <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik</p>	Pencatatan dan Pendataan <ol style="list-style-type: none">Laporan Keterbukaan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan Informasi Publik	PPID BPSPL Padang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi formulir permohonan informasi publik atau registrasi melalui email bpspl padang/pengisian formulir permohonan informasi bpspl padang/datang secara langsung ke kantor	Mulai			Formulir cetak/daring	5 menit	Isian Formulir, Surat Pengantar dan KTP	
2	Menerima formulir permohonan informasi publik dan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan, apabila persyaratan lengkap maka disampaikan kepada PPID BPSPL Padang apabila persyaratan tidak lengkap maka ditolak	Tidak		Ya	Isian Formulir, Surat Pengantar dan KTP	15 menit	Isian Formulir, Surat Pengantar dan KTP	Persyaratan : KTP dan Surat Pengantar
3	Mereviu dan memberikan tanggapan / memberikan delegasi kepada petugas pelayanan informasi publik untuk memberikan informasi sesuai yang dimohonkan				Isian Formulir, Surat Pengantar dan KTP	1 hari kerja	Disposisi kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik	
4	Menghimpun dan mengidentifikasi jenis informasi yang diajukan serta memberikan tanggapan beserta data dukung informasi dan menyiapkan serta memberikan surat tanggapan hasil informasi dengan persetujuan PPID BPSPL Padang kepada pemohon, melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permohonan informasi yang diproses				Disposisi kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik	10 hari kerja	Tanggapan dan data dukung sesuai dengan data informasi yang dimohon oleh pemohon, Surat tanggapan/Arsip	a. Apabila jenis informasi yang diajukan termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) maka bisa diproses selanjutnya namun apabila informasi yang diajukan termasuk dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) maka data informasi tidak bisa diberikan kepada pemohon. b. 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan informasi publik. Jika ada pertimbangan lebih lanjut maka ada perpanjangan paling lama 7 (tujuh) hari untuk memberikan data kepada pemohon.
5	Menerima hasil informasi	Berakhir			Tanggapan dan data dukung sesuai dengan data informasi yang dimohon oleh pemohon, Surat tanggapan/Arsip	5 menit	Surat tanggapan	